BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum nasional Indonesia menganut dualisme dalam lingkungan peradilannya, yang diwujudkan dengan adanya Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagai dua lembaga yang terpisah. Dikotomi ini berimplikasi pada mekanisme penegakan hukum pidana militer yang memiliki kekhasan dan perbedaan substantif dari penegakan hukum pidana umum. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada subjek hukumnya yang khusus, yaitu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP MIL), tetapi juga menjalar pada aspek aparat penegak hukum, yurisdiksi, serta birokrasi hukumnya yang otonom.[1] Kekhasan ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika dalam fakta empiriknya, sering kali terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan dua subjek yustisiabel dari lingkungan yang berbeda, yakni prajurit TNI dan warga sipil, yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama atau saling terkait *(concursus personarum*) yang disebut koneksitas. [2] Fenomena hukum yang dikenal sebagai Perkara koneksitas ini menempatkan dua sistem peradilan yang berbeda pada posisi yang harus berkolaborasi, sehingga menuntut adanya koordinasi dan sinergi yang intensif serta

[1] Ali Ridlo dan Siswantari Pratiwi, *Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer*, 8, no. 1, 2024.

[2] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Prospektif*, Jakarta, Campustaka, 2023, hlm. 2.

berlandaskan kepastian hukum antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer.[3]

Penegakan Hukum dalam Pidana Militer di Indonesia memiliki perbedaan dari penegakan hukum pada umumnya, yang melibatkan subjek hukum khusus yaitu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tidak hanya aparat penegak hukum yang khusus, pidana militer juga memiliki birokrasi hukum yang berbeda dengan penanganan pidana umum. Pada faktanya, tidak jarang terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan antara dua pihak yustisiabel yaitu prajurit TNI dan warga sipil yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus tersebut dikenal dengan istilah Perkara koneksitas, yang menuntut adanya koordinasi antara dua pihak yaitu peradilan umum dan peradilan militer.[4] Landasan hukum bagi mekanisme penegakan hukum perkara koneksitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Bab XII tentang Koneksitas Pasal 170 sampai dengan Pasal 172, yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer dapat ditangani melalui mekanisme koneksitas dengan melibatkan aparat penegak hukum dari kedua lingkungan peradilan tersebut.[5] Namun, dalam praktiknya, pengaturan koneksitas dalam KUHAP masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman yang jelas dan rinci mengenai pembagian

[3] Alyssa Sekarini dan Nomor Pamasis, *ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL*, t.t.

[4] Sekarini dan Pamasis, *ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL*.

[5] Indra Aprio Handry Saragih, *Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases*, t.t.

kewenangan, mekanisme koordinasi, serta penentuan forum peradilan yang berwenang, sehingga kerap menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun oditurat militer. Selain itu, adanya perbedaan karakteristik, budaya hukum, dan prosedur antara peradilan umum dan peradilan militer turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum perkara koneksitas, yang dalam praktiknya dapat menyebabkan keterlambatan proses hukum dan berpotensi mengganggu kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak.[6]

Landasan hukum formal bagi mekanisme penyelesaian perkara koneksitas ini juga diatur Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan landasan hukum bagi mekanisme penegakan hukum perkara koneksitas. Dalam konteks tersebut dalam penangannya memerlukan instrumen tersendiri yaitu Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) pada Kejaksaan Tinggi.[7] Asisten Pidana Militer merupakan struktur baru yang dimiliki oleh kejaksaan tinggi sebagai insturmen aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penegakan hukum perkara koneksitas. Asisten Pidana Militer memiliki peran strategis dalam penghubung antara dua instansi yakni di sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer. Asisten Pidana Militer juga sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta menjaga disiplin dan kehormatan militer. peran mereka juga esensial untuk menjamin bahwa

[6] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

[7] Indra Aprio Handry Saragih, *Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases*, t.t.

integritas proses penegakan hukum ini tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, baik prajurit maupun warga sipil, tetapi juga sekaligus tetap menjaga disiplin, moral, dan kehormatan korps prajurit TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.[8]

Dalam pratiknya, kendala yang dialami oleh Asisten Pidana Militer yakni kurangnya undang-undang yang kurang mengatur secara eksplisit dari adanya ketentuan norma hukum yang belum merumuskan pengaturan secara tegas dan rinci mengenai peradilan koneksitas serta kewenangan Asisten Pidana Militer dalam menangani perkara koneksitas.[9] Fakta dilapangan dalam mengemban tugas sebagai Asisten Pidana Militer masih memiliki banyak kendala yang dihadapinya yaitu contohnya kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan lamanya tahap penegakan hukum perkara koneksitas. Dalam faktanya yang telah saya lakukan prapenelitian bahwa terdapat kasus koneksitas yang ditangani pada tahun 2024 namun hingga putusan dikeluarkan yaitu kurun waktu 1 tahun, yang berarti putusan dikeluarkan pada tahun 2025. Selain itu, terdapat juga perkara yang masih dalam tahap penyidikan dan sudah berjalan sekitar 8 bulan dan masih dalam proses penyidikan.[10] Walau dalam kurun waktu 2024 hingga 2025 hanya terdapat 3 perkara perkara koneksitas yang ditangani oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi dalam penegakan hukumnya masih

[8] Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna, *Mandat Konstitusional Jampidmil*, Jakarta, Kejaksaan Republik Indonesia, 2020

[9] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 18.

[10] Hasil wawancara dengan Amdy Rifanie, Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2026.

ditemukan banyaknya hambatan.[11] Kurangnya sumber daya manusia dan juga pihak-pihak aparat penegak hukum dalam berkoordinasi sangat mempengaruhi jalannya penegakan hukum perkara koneksitas ini, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pembentukan sistem kerja yang lebih terpadu agar proses penegakan hukum perkara koneksitas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

Penerapan undang-undang yang belum secara tegas mengenai perkara koneksitas juga menjadi hambatan bagi Asisten Pidana Militer dalam mengemban tugasnya. Sebagai contoh bahwa perkara koneksitas yang seharusnya ditangani adalah tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Namun, dalam faktanya perkara koneksitas hanya ditangani apabila suatu tindak pidana tersebut bersifat khusus seperti tindak pidana korupsi. Sebagai contoh perkara koneksitas yang telah ditangani oleh Asisten Pidana Militer yakni kasus korupsi satelit orbit 123 BT. Sementara ini bahwa objek perkara koneksitas meliputi perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, kerugian negara, kerahasiaan negara, kerugian militer dan rahasia militer.[12] Seharusnya semua yang mengandung unsur koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan antara sipil dengan prajurit TNI secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ditangani

[11] Hasil wawancara dengan Amdy Rifanie, Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2026.

[12] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

langsung oleh Asisten Pidana Militer.[13] Ditemukan juga dalam putusan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 7 putusan yang berpotensi koneksitas namun dalam penerapannya tidak menggunakan mekanisme koneksitas yang menyebabkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, hambatan yang dialami oleh Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam menangani perkara koneksitas pembagian wilayah hukum yang tidak sesuai dan terlalu luas yang mencakup Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah.[14] Sehingga perlu adanya pembentukan aturan dan sistem kerja yang terpadu agar penegakan hukum perkara koneksitas dapat berjalan lebih efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh Penegakan Hukum Perkara Koneksitas oleh Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga penelitian ini mengkaji kendala yang di hadapi oleh Asisten Pidana Militer dalam mengemban tugas di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum perkara koneksitas, serta bagaimana strategi dan langkah dalam meminimalisir kendala yang dihadapinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Asisten Pidana Militer, kendala yang dihadapi, serta strategi yang perlu dirumuskan guna meningkatkan efektivitas peran Asisten Pidana Militer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi

[13] Hasil wawancara dengan I Gede Ketut Agung Iudara, Kasi Penuntutan Asisten Pidana Militer, Pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2026.

[14] Hasil wawancara dengan Amdy Rifanie, Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2026.

juga memiliki kontribusi praktis bagi pengembangan sistem penegakan hukum pidana militer di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara koneksitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas yang telah diuraikan penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus membahas dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perkara koneksitas oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum perkara koneksitas yang dihadapi Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana strategi dan langkah untuk mengurangi kendala yang dihadapi Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan diatas tujuan penulisan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perkara koneksitas oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penegakan hukum perkara koneksitas yang dihadapi Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk merumuskan strategi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kendala yang dihadapi Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum yakni skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul *"Penegakan Hukum Perkara Koneksitas Oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta"* Penelitian ini bukan merupakan hasil penjiplakan ataupun pengulangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik atau tema yang sejenis dan relevan, yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Al Syifa Rachman dari Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2025.[15] "Eksistensi Jampidmil Dalam Penegakan hukum	Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk mewujudkan keadilan hukum, khususnya dalam mengatasi kebuntuan koordinasi penanganan perkara koneksitas yakni tindak	perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu tidak membahas secara mendalam mengenai Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) dan juga hambatan serta strategi yang di lakukan oleh Asisten Pidana Militer

[15] Al Syifa Rachman, 2025 *"Eksistensi Jampidmil Dalam Penegakan hukum perkara koneksitas"*, Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

	perkara koneksitas”	pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer. Peradilan koneksitas ini dirancang untuk mencegah pemecahan perkara (splitsing) yang berisiko memunculkan ketimpangan atau disparitas hukuman antara pelaku sipil dan militer. Meski kewenangannya telah berjalan, Jampidmil masih menghadapi sejumlah problematika. Dalam praktiknya, penanganan perkara ini masih terbatas pada tindak pidana korupsi, sering terbentur oleh ketiadaan pedoman teknis, kuatnya ego sektoral, serta perbedaan persepsi antar aparat. Selain itu, peradilan koneksitas belum mampu memenuhi asas peradilan cepat. Prosesnya memakan waktu lama karena tingginya birokrasi dan musyawarah, seperti penentuan pengadilan yang berwenang, permintaan fatwa Mahkamah Agung, hingga pengurusan pangkat tituler bagi hakim sipil yang bersidang di peradilan militer. Di masa mendatang, efektivitas penegakan	(ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum perkara koneksitas.

		hukum perkara koneksitas sangat bergantung pada perbaikan sistem. Langkah yang diperlukan meliputi pengaturan tegas dalam RUU KUHAP, penyusunan pedoman teknis yang terstandardisasi, serta pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar lembaga penegak hukum. Sinergi ini mutlak dibutuhkan untuk menekan ego sektoral sekaligus mewujudkan peradilan koneksitas yang benar-benar cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.	
2	Faqih Aqila Adifa dari Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023.[16] Peradilan Koneksitas Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan	Mekanisme dan Batasan Peradilan Koneksitas Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, peradilan koneksitas adalah sistem peradilan khusus yang mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku dari dua golongan peradilan yang berbeda (sipil dan militer). Prosedurnya diatur ketat dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, yang mencakup pembentukan penyidik gabungan hingga keharusan pemberian	perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu tidak membahas secara mendalam mengenai Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) dan juga hambatan serta strategi yang di lakukan oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum perkara koneksitas.

[16] Faqih Aqila Adifa, 2023 *"Peradilan Koneksitas Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan",* skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

		pangkat tituler bagi hakim atau oditur sipil jika persidangan digelar di peradilan militer. Namun, pelaksanaannya saat ini masih terbatas pada tindak pidana umum dan belum bisa menyentuh ranah tindak pidana khusus seperti korupsi, karena terbentur aturan yang mewajibkan kasus korupsi hanya diadili di Pengadilan Tipikor. Dilema Asas Keadilan dan Kecepatan Peradilan Secara prinsip, peradilan ini sangat menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Dengan menyatukan proses peradilan, sistem ini dapat mencegah pemecahan perkara (splitsing) yang berisiko memunculkan ketimpangan atau disparitas hukuman antara pelaku sipil dan militer. Akan tetapi, meski dinilai lebih hemat biaya dan secara konsep lebih sederhana, peradilan koneksitas gagal memenuhi asas peradilan cepat. Eksekusi di lapangan kerap terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi, seperti musyawarah untuk	

		menentukan kompetensi pengadilan, keharusan menunggu fatwa Mahkamah Agung, hingga lamanya proses persetujuan Panglima TNI untuk pengangkatan pangkat tituler.	
3	Indra Aprio Handry Saragih pada jurnal *the prosecutor law review* pada tahun 2024.[17] Probematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penegakan hukum perkara koneksitas	Akar Masalah dan Sentralitas Peran Kejaksaan Masih terjadinya ketidakpatuhan aparat terhadap prosedur peradilan koneksitas disebabkan oleh sifat norma dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer yang lex imperfecta yakni ketiadaan sanksi bagi penegak hukum yang mengabaikannya. Padahal, undang-undang telah menempatkan Kejaksaan Agung pada posisi sentral sebagai perwujudan asas dominus litis dan single prosecution system. Dalam sistem ini, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bertindak sebagai pengendali tertinggi, koordinator teknis, sekaligus katalisator penanganan perkara, yang kewenangannya mencakup	perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu tidak membahas secara mendalam mengenai Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) dan juga hambatan serta strategi yang di lakukan oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum perkara koneksitas.

[17] Saragih, *Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases*, t.t.

		pendelegasian penuntutan kepada Oditur Jenderal. Rekomendasi Hukum ke Depan Untuk mengatasi ketimpangan antara aturan tertulis (law in book) dan implementasi di lapangan (law in action), diperlukan pembenahan hukum agar aturan koneksitas tidak lagi bersifat lex imperfecta (tanpa sanksi), sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat benar-benar terwujud. Selain itu, guna mengoperasionalkan peran sentral Kejaksaan sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2021 dan UU No. 31 Tahun 1997, perlu segera dibentuk Peraturan Kejaksaan yang secara teknis dan spesifik mengatur mekanisme pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung kepada Oditur Jenderal.	

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk menjadi sebuah kenyataan.

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu peraturan perundang-undangan dalam bermasyarakat maupun bernegara.[18] Penegakan hukum memerlukan sebuah instrumen untuk melaksanakan upaya tersebut yakni dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, pengadilan maupun aparat lainnya.

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting, penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem hukum yang memiliki fungsi yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif ini akan berdampak pada norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang hanya akan menjadi aturan yang tidak memiliki kekuatan implementasi.[19] Bahwasannya negara memerlukan instrumen untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal. Terwujudnya penegakan hukum yang ideal akan berdampak kepada masyarakat secara langsung. Begitu pula instrumen penegaknya, dapat berasal dari peraturan perunang-undangan dan aturan lainnya maupun dari para instansi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Selain diatas masyarakat harus juga ikut andil dalam mewujudkan penegakan hukum ini.

[18] Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jarta Warta, No. 59, Januari 2019.

[19] Mohd. Yusuf DM dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 13, No. 02, Juli 2025.

Terdapat unsur-unsur penting dalam penegakan hukum. Pertama, aturan atau norma hukum bertindak sebagai fondasi utama yang meregulasi setiap tindakan individu, dengan fungsi spesifik sebagai pedoman normatif mengenai perbuatan yang diizinkan maupun yang dilarang; oleh karena itu, eksistensi regulasi ini menjadi instrumen krusial dalam struktur penegakan hukum. Kedua, institusi penegak hukum yang memiliki otoritas resmi termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta instansi terkait lainnya mengemban tugas vital untuk mengawal dan memastikan bahwa aturan hukum tersebut diimplementasikan secara konsisten dan sebagaimana mestinya. Ketiga, masyarakat di posisinya sebagai subjek hukum tidak hanya menjadi objek yang diatur, melainkan juga memegang peran sentral dalam menyokong keberhasilan hukum lewat tingkat kesadaran serta kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku. Keempat, mekanisme penjatuhan sanksi diterapkan secara tegas sebagai bentuk konsekuensi logis atas setiap tindakan pelanggaran, yang bertujuan untuk menumbuhkan efek jera yang nyata bagi para pelakunya. Kelima, muara dari seluruh proses ini adalah perwujudan keadilan substantif, kepastian, serta kemanfaatan hukum, sehingga produk hukum yang ada tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan benar-benar mampu menciptakan ketertiban, keselarasan, dan keseimbangan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[20]

[20] Asshiddiqie, Jimly. "*Penegakan Hukum*." Penegakan Hukum 3 (2016).

2. Perkara koneksitas

Perkara koneksitas dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau memiliki keterkaitan antara pelaku yang berstatus sebagai anggota militer dan pelaku dari kalangan sipil.[21] Koneksitas muncul ketika perbuatan pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan sulit dipisahkan, baik dilihat dari waktu, tempat, maupun tujuan perbuatannya. Dengan demikian, perkara koneksitas bukan merupakan jenis delik tersendiri, melainkan suatu kondisi hukum yang menimbulkan persoalan terkait penentuan kewenangan peradilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Secara normatif, pengaturan mengenai perkara koneksitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan ini mengatur mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan subjek hukum militer dan sipil secara bersamaan, termasuk prosedur dalam menentukan peradilan yang berwenang. Selain itu, pengaturan koneksitas juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur ruang lingkup kewenangan peradilan militer serta hubungan kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam perkara tertentu.

[21] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Dalam praktiknya, penegakan hukum perkara koneksitas dilakukan melalui mekanisme khusus dengan membentuk tim koneksitas. Tim ini bertugas menilai apakah suatu perkara lebih tepat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum atau peradilan militer. Penilaian tersebut didasarkan pada unsur yang paling dominan dalam perkara, seperti status pelaku, kepentingan hukum yang dilanggar, serta karakter perbuatan pidananya. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah pemisahan perkara yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau perbedaan putusan atas satu peristiwa pidana yang sama.[22] Asisten Pidana Militer merupakan salah satu pejabat struktural dalam lingkungan kejaksaan tinggi sebagai ketua tim koneksitas. Kedudukan Asisten Pidana Militer bukan sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung melakukan penyidikan dan penuntutan, melainkan lebih menitikberatkan pada fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengendalian administrasi perkara agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[23]

Secara keseluruhan, pengaturan perkara koneksitas menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan kekhususan sistem peradilan militer. Konsep koneksitas juga menegaskan keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, karena fokus utamanya terletak pada tata cara penanganan perkara dan pembagian kewenangan peradilan, bukan pada perumusan unsur delik. Oleh karena itu,

[22] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 19.
[23] Asep N. Mulyanam, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, *Mandat Konstitusional Jampidmil*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 129.

pemahaman mengenai perkara koneksitas menjadi penting dalam kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan pembagian kewenangan antar lingkungan peradilan di Indonesia.

3. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas merupakan salah satu mekanisme dalam sistem hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menangani perkara pidana yang melibatkan pelaku dari kalangan militer dan sipil dalam satu peristiwa hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang dilakukan secara bersama-sama yang memiliki perbedaan yustisiabel[24]. Mekanisme ini muncul sebagai dampak dari adanya pembagian lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda berdasarkan status subjek hukumnya. Ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau memiliki keterkaitan erat antara anggota militer dan warga sipil, maka diperlukan pengaturan khusus agar perkara tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh dan tidak terpecah, sehingga tetap menjamin kepastian hukum dan keseragaman putusan.[25]

Pengaturan mengenai peradilan koneksitas secara normatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 89 sampai dengan Pasal 94, serta berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkara koneksitas tidak secara

[24] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 2.
[25] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab 11 (Koneksitas), Pasal 89.

otomatis ditangani oleh salah satu lingkungan peradilan, melainkan harus melalui proses penentuan kewenangan terlebih dahulu. Dalam hal ini, peradilan koneksitas bukan merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu mekanisme prosedural untuk menentukan peradilan yang paling tepat dan berwenang dalam memeriksa serta mengadili perkara pidana yang melibatkan subjek hukum militer dan sipil.

Dalam pelaksanaannya, peradilan koneksitas dijalankan melalui pembentukan tim penentu koneksitas yang terdiri dari unsur kejaksaan dan oditurat militer. Tim ini bertugas menilai unsur yang paling dominan dalam suatu perkara, baik dilihat dari status pelaku, kepentingan hukum yang dilanggar, maupun karakter perbuatan pidananya. Berdasarkan penilaian tersebut, ditentukan apakah perkara lebih tepat diperiksa oleh peradilan umum atau peradilan militer.[26] Meskipun pemeriksaan perkara dilakukan pada salah satu lingkungan peradilan, karakter koneksitas tetap diperhatikan agar tidak terjadi pemisahan perkara yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau perbedaan putusan terhadap satu peristiwa pidana yang sama.

Secara konseptual, peradilan koneksitas mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip persamaan di hadapan hukum dengan kekhususan yang melekat pada peradilan militer. Di satu sisi, mekanisme ini menjamin bahwa setiap pelaku tindak pidana tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan statusnya.[27] Di sisi lain, peradilan

[26] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 21.

[27] Marisa Oktora, Rina Antasari, dan Muhamad Sadi Is, "*Asas Keadilan dalam Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", *Lex Stricta*, Vol. 3, No. 2, Desember 2024.

koneksitas juga berfungsi menjaga efektivitas penegakan hukum serta konsistensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, peradilan koneksitas memiliki peran yang penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan lintas lingkungan peradilan.

F. Definisi Operasional

1. Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL)

Asisten Pidana Militer dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pejabat atau unsur struktural dalam lingkungan kejaksaan tinggi yang memiliki fungsi membantu pelaksanaan administrasi dan teknis yudisial dalam penegakan hukum perkara koneksitas. Secara operasional, peran Asisten Pidana Militer dilihat dari keterlibatannya dalam pengelolaan administrasi perkara, koordinasi dengan aparat penegak hukum militer lainnya, serta dukungan terhadap kelancaran proses penegakan hukum perkara koneksitas. Asisten Pidana Militer menjalankan fungsi penyidikan maupun penuntutan, hingga tahap terakhir persidangan.[28]

2. Perkara koneksitas

Perkara koneksitas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau saling berkaitan antara pelaku yang berstatus sebagai anggota militer dan pelaku yang berstatus sebagai warga sipil, dalam satu rangkaian perbuatan yang tidak

[28] Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, *Op. Cit*., hlm. 129.

dapat dipisahkan. Secara operasional, perkara koneksitas ditandai dengan adanya keterlibatan subjek hukum dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan militer dan peradilan umum, sehingga menimbulkan persoalan kewenangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam penelitian ini, perkara koneksitas diidentifikasi melalui status pelaku, hubungan perbuatan pidana, serta kesatuan peristiwa hukum yang terjadi.[29]

3. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas dalam penelitian ini diartikan sebagai mekanisme peradilan yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara perkara koneksitas melalui penentuan lingkungan peradilan yang berwenang, baik peradilan umum maupun peradilan militer. Secara operasional, peradilan koneksitas diukur melalui prosedur penentuan kewenangan peradilan, pembentukan tim penentu koneksitas, serta proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara terpadu tanpa memisahkan pelaku sipil dan militer dalam satu peristiwa pidana. Peradilan koneksitas dipahami bukan sebagai lingkungan peradilan tersendiri, melainkan sebagai pengaturan prosedural dalam sistem peradilan pidana.[30]

[29] Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, *Op. Cit.*, hlm. 14.

[30] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab 11 (Koneksitas), Pasal 89.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto tipologi penelitian dibagi menjadi dua yaitu meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[31] Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif fokus utamanya merupakan hukum dalam arti norma tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, serta doktrin. Sementara itu fokus pada penelitian hukum empiris adalah tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis tetapi sebagai fakta sosial, yaitu bagaimana hukum diterapkan dikehidupan sehari-hari, dipatuhi oleh masyarakat, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat dalam praktik.[32]

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian hukum itu sebagai suatu sistem normatif yang memiliki sifat perspektif, yakni memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tertulis tersebut. Di sisi lain penelitian hukum empiris memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas suatu hukum serta hubungan antara hukum dan masyarakat.[33] Dalam penelitian hukum normatif data-

[31] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1 ed, PT RajaGrafindo Persada, 2006. Hlm 41-42.
[32] Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum,* Tahta Media Group, 2024, Hlm. 15-36.
[33] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* ui-press, 1986, Hlm 51.

data yang digunakan meliputi data sekunder yang didalamnya mencakup aturan hukum tertulis, asas-asas hukum, sejarah, dan perbandingan hukum. Sebaliknya dalam penelitian hukum empiris data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan kuesioner dan yang kemudian dapat dilengkapi dengan data sekunder.[34]

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam pelaksanaannya, penulis menelaah bagaimana penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif serta norma tertulis terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil penerapan hukum dalam peristiwa hukum secara konkret telah sesuai atau belum dengan norma hukum yang berlaku. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana cara kerja serta hambatan bagi Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum pada kasus perkara koneksitas. Selain itu juga menilai kesesuaian norma yang mengatur terhadap peradilan koneksitas tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

[34] Dina Susiani, Loc. Cit.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti. Fokus penelaahan ini mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, analisis juga diarahkan pada regulasi teknis seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penugasan dan Pembinaan Prajurit TNI di Lingkungan Kejaksaan RI, dan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai penegakan hukum perkara koneksitas sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik. Pendekatan ini memadukan analisis normatif terhadap regulasi terkait dengan data riil yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara dan studi kasus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan secara efektif serta mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan praktik penegakan

hukum yang dijalankan oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di lapangan (*law in action*).

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial dengan meneliti interaksi dan dinamika sosial yang terjadi dalam penegakan hukum perkara koneksitas. Pendekatan ini berfokus pada analisis pola hubungan antar-lembaga, budaya kerja, serta sinergitas koordinasi antara penegak hukum sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY dengan institusi militer (Oditurat dan Puspom TNI). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memetakan faktor-faktor sosiologis, respon institusional, maupun hambatan non-yuridis seperti ego sektoral yang memengaruhi efektivitas peran dan kedudukan Aspidmil dalam sistem peradilan koneksitas.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana Penegakan Hukum Perkara Koneksitas oleh dihadapi Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum pada kasus perkara koneksitas, serta selain itu juga objek penelitian ini membahas apa saja kendala yang dihadapi Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara koneksitas serta bagaimana strategi dan langkah untuk mengurangi kendala yang dihadapi Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dituju oleh penulis dalam penulisan ini untuk wawancara adalah dengan Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bernama Kolonel Amdy Rifanie, S.H., M.H.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan observasi dan juga wawancara adalah di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sukonadi No. 4, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 55166. Terutama di bagian bidang militer yaitu Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer yaitu data-data yang didapatkan oleh penulis dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, melakukan wawancara dengan responden dan narasumber yang berkaitan langsung dengan Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) yang kemudian dapat dilengkapi dengan data sekunder.[35]

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

[35] Dina Susiani, Loc. Cit. hlm. 48.

a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan untuk memperkuat bahan hukum primer yang digunakan sehingga memaksimalkan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.[36] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis pana penelitian ini meliputi buku-buku referensi, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3) Bahan hukum tersier, yaitu data hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk, penjelasan, maupun pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.141.

hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber penunjang lainnya yang relevan dengan objek kajian penelitian.[37]

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teknik wawancara langsung dengan Asisten Pidana Militer (Aspidmil). Data primer ini bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan peran Aspidmil dalam penegakan hukum, yang kemudian dianalisis bersama data sekunder untuk menghasilkan kajian komprehensif.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal, Skripsi, Tesis, dan lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar normatif untuk memahami pengaturan hukum perkara koneksitas serta kedudukan dan kewenangan Aspidmil dalam sistem peradilan pidana.

Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan. Penggunaan data tersier ini membantu penulis memperjelas istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan, sehingga analisis penelitian dapat disusun secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami.

[37] Dina Susiani, Loc. Cit. hlm. 41.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif. Analisis diawali dengan mengolah data dan mengklasifikasi data primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, serta peran Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) dalam penegakan hukum perkara koneksitas, selain itu juga kendala yang dihadapi langsung dan strategi dalam mengurangi kendala tersebut. Setelah itu data tersebut akan dibandingkan dan dihubungkan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum pada faktanya. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna menganalisis penegakan hukum terhadap perkara koneksitas oleh Asisten Pidana Militer (ASPIDMIL) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.